



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis / Front Office

No. SK : 440/ 010 /435.102.123/SK/2023

Persyaratan

- a. Menunjukkan Nomor Antrian ; b. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Menunjukkan Kartu Pegenal Pasien jika sudah pernah terdaftar (Pasien Lama); d. Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta; e. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien berbayar non BPJS/KIS/umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



1. 3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR : 1. PENDAFTARAN PASIEN BARU a. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian (warna putih untuk pasien tidak terjadi resiko, dan warna merah untuk pasien terjadi resiko): b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian c. Petugas menanyakan Kartu Pengenal Pasien apakah pasien sudah pernah berkunjung ke Puskesmas, dan meminta identitas pasien (foto copy KK, dan KIS/ BPJS); d. Petugas mengecek di database dan mengambil nomor rekam medis yang belum di pakai; e. Petugas membuatkan dokumen rekam medis dan Kartu Pengenal Pasien; f. Petugas memproses dengan menginput data pasien di aplikasi Hompimpa satu data kesehatan dan menanyakan keluhan atau Unit Pelayanan yang dituju; g. Petugas mencatat di buku register kunjungan pasien dengan pemisahan antara pasien umum dan pasien BPJS/Pemegang KIS; h. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis, dan memberikan kartu pengenal pasien; i. Petugas memberikan arahan ruangan pelayanan yang dituju sesuai dengan tujuan pelayanan selanjutnya; PENDAFTARAN PASIEN BARU a. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian (warna putih untuk pasien tidak terjadi resiko, dan warna merah untuk pasien terjadi resiko): b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian c. Petugas menanyakan Kartu Pengenal Pasien apakah pasien sudah pernah berkunjung ke Puskesmas, dan meminta identitas pasien (foto copy KK, dan KIS/ BPJS); d. Petugas mengecek di database dan mengambil dokumen rekam medis yang telah tersedia sesuai identitas pasien; e. Petugas memproses dengan menginput data pasien di aplikasi Hompimpa satu data kesehatan dan menanyakan keluhan atau ruang/unit pelayanan yang dituju; f. Petugas mencatat di buku register kunjungan pasien dengan pemisahan antara pasien umum dan pasien BPJS/Pemegang KIS; g. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis, dan memberikan kartu pengenal pasien; h. Petugas memberikan arahan ruangan/Unit pelayanan yang dituju sesuai dengan tujuan pelayanan selanjutnya;



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien

3 – 5 menit (rata-rata pasien baru 5 menit dan pasien lama 3 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

Produk Pelayanan

1. a. Dokumen Rekam Medis Pasien; b. Visual Screening; c. Kartu Pengenal Pasien; d. Informasi : - Alur Pelayanan - Tarif Pelayanan - Hak & Kewajiban Pasien - Ketersediaan/keberadaan Petugas

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);

a. Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

c. Dapat melalui e-mail : puskesmasarjasa@yahoo.com